



**LEMBARAN DAERAH
KOTA BAU – BAU**

NOMOR 5 TAHUN 2003 SERI B NOMOR 5

**PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
NOMOR 5 TAHUN 2003
TENTANG
PAJAK HIBURAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA BAU – BAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya pengelolaan tempat-tempat Hiburan dan tempat Tontonan, serta tempat-tempat hiburan lainnya dalam Wilayah Kota Bau-Bau dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya Pajak Hiburan ;
- b. bahwa berhubung dengan maksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;

3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
9. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyusunan Peraturan Perundang - undangan dan bentuk rancangan Undang-undang Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAU-BAU
MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TENTANG PAJAK HIBURAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bau-Bau ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bau-Bau ;
- c. Walikota adalah Walikota Bau-Bau ;
- d. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Badan Adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah Dengan Nama dan dalam Bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan Atau Organisasi Yang Sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha Lainnya ;
- f. Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut pajak adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan ;
- g. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan ketangkasan, dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga ;

- h. Penyelenggara Hiburan adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya ;
- i. Surat Izin Penyelenggaraan hiburan adalah Surat yang berisi pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyelenggarakan Hiburan.
- j. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran Pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- k. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota ;
- l. Surat keterangan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus bayar ;
- m. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan ;
- n. Surat Ketetapan Pajak Daerah lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- o. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak ;

- p. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa denda dan atau denda ;
- q. Surat Ketetapan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
- r. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atas banding terhadap Surat Ketetapan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak ;
- s. Pemeriksaan adalah Serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah ;
- t. Penyidikan Tindak Pidana dibidang perpajakan daerah adalah Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Nama Pajak adalah Pajak Hiburan.

Pasal 3

- (1) Obyek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan.
- (2) Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Tontonan Film ;
- b. Kesenian ;
- c. Pagelaran Musik dan Tari ;
- d. Kafe / Karaoke ;
- e. Permainan Bilyard ;
- f. Permainan Ketangkasan ;
- g. Pertandingan Olahraga ;
- h. Video Game ;
- i. TV Kabel.
- j. Healt Center

Pasal 4

Subyek Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang menonton dan atau menikmati hiburan.

Pasal 5

Wajib Pajak adalah Orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III

PEMBERIAN IZIN

Pasal 6

Setiap tempat penyelenggaraan Hiburan, Tontonan dan tempat-tempat Hiburan lainnya yang bersifat atau mengandung unsur Hiburan terlebih dahulu harus mendapatkan Izin dari Walikota.

Pasal 7

Pemberian Izin sebagaimana dimasud dalam Pasal 6 adalah untuk jangka waktu tertentu.

Pasal 8

Tata cara untuk mendapatkan izin penyelenggaraan Hiburan adalah sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota dengan menggunakan blanko yang disediakan.
- b. Permohonan sebagaimana dimasud huruf a, harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Pasal 9

Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat ditolak apabila Hiburan yang diselenggarakan dapat mengganggu Ketertiban, Keamanan, Asusila atau kerawanan Sosial lainnya.

Pasal 10

Penyelenggara Hiburan berkewajiban untuk :

- a. Memelihara Ketertiban dan Keamanan dilingkungannya.
- b. Memelihara Kebersihan Lingkungan.
- c. Menanggung Resiko bila terjadi kecelakaan yang disebabkan kelalaian atau kehilafannya.

Pasal 11

Walikota atau Pejabat dapat mencabut Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 apabila :

- a. Terjadi perubahan sedemikian rupa sehingga menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- b. Penyelenggaraan Hiburan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 10.

Pasal 12

(1) Walikota atau Pejabat dapat menghentikan penyelenggaraan Hiburan yang tidak mempunyai izin.

- (2) Walikota atau Pejabat dapat menghentikan penyelenggaraan Hiburan yang Izinnya telah berakhir atau belum diperbaharui dan atau izin telah dicabut.

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 10 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000. (Lima Juta Rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

BAB IV

DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PERHITUNGAN

Pasal 14

Dasar Pengenaan Pajak adalah Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Pasal 15

Besarnya tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

- a. Untuk jenis pertunjukkan dan keramaian umum yang menggunakan sarana film ditetapkan :
 1. Pertunjukan dalam gedung bioskop sebesar 15 % (lima belas) persen.
 2. Pertunjukan Keliling sebesar 10 % (sepuluh) persen.
- b. Untuk pertunjukkan kesenian antara lain, kesenian tradisional, pertunjukkan sirkus, pameran seni, pameran busana, kontes kecantikan ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh) persen.
- c. Untuk pertunjukkan / pertunjukan musik dan tari ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh) persen.
- d. Untuk Kafe/Karaoke ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh) persen.

- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX

PENETAPAN PAJAK

Pasal 23

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan perpajakan Daerah tanpa menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.

Pasal 24

- (1) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar ;
 2. apabila SSPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis ;
 3. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak terutang.
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua) persen sebulan dan pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 100 % (seratus) persen.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 25 % (dua puluh lima) persen dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua) persen sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 25

- (1) Walikota atau Pejabat dapat menerbitkan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar ;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung ;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 6 (enam) bulan sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Pajak yang terutang menurut SKPDKB dan SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua persen) sebulan, ditagih melalui STPD.

BAB X

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 26

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat paksa ;
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan banding kepada Walikota atau Pejabat atas suatu :
- a. SKPDKB ;
 - b. SKPDKBT ;
 - c. SKPDLB ;
 - d. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau tanggal pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah diterimanya Keputusan Pajak terhadap Keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Walikota.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak Keputusan diterima, dilampiri salinan dari Surat Keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 29

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan denda paling banyak 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 6 (enam) bulan.

Pasal 30

- (1) Walikota atau Pejabat karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.

- (2) Walikota atau Pejabat dapat :
- Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya ;
 - Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.
- (3) Tata Cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Walikota. ✓

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 31

- (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
- Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - Masa Pajak ;
 - Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - Alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Walikota tidak memberikan Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB Walikota atau Pejabat memberikan imbalan denda paling banyak 2 % (dua persen) sebulan atas keberatan kelebihan pembayaran Pajak.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Walikota memberikan imbalan denda paling banyak 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 32

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan secara tertulis kepada Walikota sekurang-kurangnya dengan menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Walikota.

Pasal 33

- (1) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII
KADALUARSA

Pasal 34

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau ;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 35

- (1) Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Kriteria Wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tata cara pembukuan ditetapkan Walikota dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 36

- (1) Walikota atau Pejabat berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka melaksanakan peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang diperiksa Wajib :

- a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhudendan dengan objek pajak yang terutang ;
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan ;
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata Cara pemeriksaan pajak ditetapkan lebih lanjut oleh Walikota dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri.

BAB XV

KETENTUAN KHUSUS

Pasal 37

- (1) Setiap Pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain yang tidak berhak, segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beralaku juga terhadap ahli-ahli yang ditunjuk oleh Walikota untuk membantu dalam pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan perpajakan Daerah, kecuali sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang Pengadilan.
- (3) Untuk kepentingan Daerah, Walikota berwenang memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga-tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), supaya memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dan atau tentang Wajib pajak kepada pihak yang ditunjuknya.

- (4) Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan dalam Perkara Pidana atau Perdata atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata, Walikota Bau-Bau dapat memberi izin tertulis untuk meminta kepada Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (5) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menyebutkan nama terdakwa atau nama tergugat, keterangan-keterangan yang diminta serta kaitan antara Perkara Pidana atau Perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta tersebut.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 39

Tindak Pidana dibidang Perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya 1 tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB XVII**KETENTUAN PENYIDIKAN****Pasal 40**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah ;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah ;

- g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran Penyidikan Tindak Pidana di bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 41

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XIX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang mengatur tentang Pajak Hiburan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah tentang Pajak Hiburan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bau-Bau.

Disahkan di B a u – B a u
pada tanggal 14 Mei 2003

WALIKOTA BAU-BAU,

Cap/Ttd

Drs. MZ. AMIRUL TAMIM, MSI

Diundangkan di B a u – B a u
Pada tanggal 14 Mei 2003

SEKRETARIS DAERAH,



Drs. H. SAHIRUDDIN UDU, MBA
PEMBINA UTAMA MUDA, IV/c
NIP. 010085645

*LEMBARAN DAERAH KOTA BAU-BAU
TAHUN 2003 NOMOR 5*